

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang – undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dan hak – hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 18 undang – undang dasar 1945

Berdasarkan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang – undang.

Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selama ini pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang – Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen produk dalam penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung

pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena – mena. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencakupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang – Undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber – sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran.

Penggunaan kendaraan sekarang ini jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai saat ini masyarakat merasa tertanggu akan keamanan dan kenyamanan untuk berkendara, penggunaan kendaraan yang tinggi harus di ikuti dengan peningkatan lahan parkir yang harus di sediakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dari itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah Kota Semarang dalam rangka penataan pajak parkir.

Pajak daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari pajak tersebut adalah pajak parkir. Meskipun bukan penerimaan yang utama, namun pajak parkir Kota Semarang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang

dalam penerimaan pajak daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber – sumber keuangan atau sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang – undang ini.

Di samping menggiurkannya bisnis perparkiran pada prakteknya tidak terlepas dari masalah. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik kepada konsumen, pengelola parkir, bahkan Pemerintah Daerah.

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir di bangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk menurunkan kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.

Pengelola parkir bukan merupakan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan parkir di suatu area properti, dengan cara bekerja sama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian pengelola parkir mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir. Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh

Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah. Kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang dikelola oleh Perusahaan Swasta.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Bab I Pasal 1 ayat (5) di sebutkan Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Besarnya realisasi pendapatan Pajak Parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah. Namun ternyata potensi Pajak Parkir masih perlu digali lagi karena masih banyaknya objek tempat – tempat parkir yang ilegal dan belum didaftarkan oleh pemilik usahanya.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peranan Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengelolaan pajak parkir, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun penulisan skripsi hukum yang berjudul “Peranan Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Parkir di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang?

2. Apakah hambatan – hambatan dan solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dan solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan. Terutama mengenai peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pencerahan, pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang dan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.¹

¹ Sunggono, Bambang, (1990), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 7.

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.²

Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode – metode tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode – metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan yang terkait dengan peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang beserta implikasinya bagi masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisis suatu aturan hukum di dalam masyarakat.

² Seomitro, Ronny Hanitjo, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, Hlm 4

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selain itu masalah yang diteliti disini juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.³

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dan bersifat kualitatif maka dilakukan pendekatan ilmiah, agar dapat mempertinggi efesiensi kerja dalam lapangan penelitian. Untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data – data dari objek yang diteliti melalui wawancara

³ Hadi, Sutrisno, (1984), *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Hlm 19

bersama pihak yang bersangkutan atau terkait. Adapun pengertian wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan perpustakaan.⁵ Yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 8) Peraturan daerah No 10 Tahun 2011 Kota Semarang Tentang Pajak parkir.

⁴ Ashofa, Burham, (2001), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 95.

⁵ Ali, M (1985), *Penelitian Kependidikan Produser dan Strategi*, Jakarta: Sinar Pagi, Hlm. 9.

9) Peraturan walikota No 23 Tahun 2016 Kota Semarang Tentang Pajak parkir.

10) Bahan Hukum Sekunder yaitu Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Tempat atau Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data – data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisa Data yang dipilih dan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Yaitu dilakukan setelah metode terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di jelaskan mengenai pengertian pajak, pengertian pendapatan asli daerah, pengertian pajak daerah, pengertian pajak parkir.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu mengetahui peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang, hambatan – hambatan dan solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah melalui pajak parkir di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**